



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-11/PK/PK.4/2023 24 Oktober 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Batas Waktu Penyampaian Laporan Rencana dan Realisasi Insentif Fiskal dalam Rangka Penyaluran Insentif Fiskal Tahap II

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 23 PMK No. 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, penyaluran Insentif Fiskal tahap II untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan IF minimal 70% dari dana yang disalurkan pada Tahap I, paling lambat tanggal 20 November 2023.
2. Sesuai Pasal 11 PMK No. 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, penyaluran IF tahap II dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan IF dan laporan realisasi penyerapan IF minimal 30% dari dana yang disalurkan pada Tahap I, paling lambat tanggal 20 November 2023.
3. Sesuai Pasal 10 PMK No. 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023, penyaluran IF tahap II dapat dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan IF dan laporan realisasi penyerapan IF minimal 20% dari dana yang disalurkan Tahap I, paling lambat tanggal 30 November 2023.
4. Berdasarkan monitoring penyaluran, saat ini terdapat Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir yang belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran tahap I/rencana penggunaan dana, meliputi:
 - a. 96 (sembilan puluh enam) Pemerintah Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
 - b. 66 (enam puluh enam) Pemerintah Daerah untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah Periode Pertama dan Kedua.
 - c. 310 (tiga ratus sepuluh) Pemerintah Daerah untuk kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara segera menyampaikan laporan realisasi/rencana penggunaan dana tersebut. Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum kami terima secara lengkap dan benar, Insentif Fiskal tahap II **tidak disalurkan**.

Selanjutnya disampaikan bahwa kami tidak memungut biaya atas seluruh layanan yang kami berikan dan untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

